



SATPAS POLRES CILACAP

Jl. Ir. H. Juanda No.18 53231 0282542245

www.polrescilacap.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Kepolisian Resor
Cilacap / SATPAS POLRES CILACAP

Penerbitan SIM Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia minimal 17 tahun
2. Surat kehilangan dari Kepolisian
3. Print out data SIM yang hilang (didapatkan dari ruang Identifikasi)
4. Foto kopi KTP
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
6. Surat hasil lulus Tes Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas;
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM;
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran ;
5. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas;
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM;
7. Pemohon membayar ke loket BRI;
8. Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas;
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi;
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM;
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran ;
5. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas;
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM;
7. Pemohon membayar ke loket BRI;

Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM.

Biaya / Tarif



SATPAS POLRES CILACAP

Jl. Ir. H. Juanda No.18 53231 0282542245

www.polrescilacap.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Kepolisian Resor
Cilacap / SATPAS POLRES CILACAP

80

SIM C 75.000

SIM A 80.000

Produk Pelayanan

1. SIM C SIM A

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :

1. Kotak saran
2. Ruang pengaduan
3. SMS / WA : **081326397475**
4. Telepon : **0282-542245 / 081326397475**
5. Email : simresclp@gmail.com
6. Instagram : @sim.polres.cilacap

Website : www.polrescilacap.com